

#### SURAT KEPUTUSAN

## KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG Nomor: Kd.28.04/4/PP.03.2/1621.130/2012

#### TENTANG

## PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

#### KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- 1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi.
- Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
- 3. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk melakukan Penetapan kembali ijin operasional.

Mengingat

- 1. Undang undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
- 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.

Memperhatikan

Surat Permohonan dari para Kepala Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

**MEMUTUSKAN** 

MENETAPKAN

Pertama

Raudhatul Athfal (RA)

: AL AMIN

Nomor Statistik RA

: 101228030352

Alamat RA

Kp. Sabi Rt 03/02 Bencongan Kelapa Dua Kel. Bencongan Kec.

Kelapa Dua

Yayasan Penyelenggara

Miftahul Khair

Kedua

Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik. Apabila Raudhatul Athfal (RA) tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan

minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka RA tersebut dibekukan

sementara penyelenggaraan akademiknya.

Ketiga

Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut RA tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan RA terdekat.

Keempat

Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk diketahui dar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Tangerang

Pada Tanggal

28 Nopember 2012

A.n Kepala

Kepala Seksi Mapenda

Drs. H. ASEP MAMAN KURNIA, MSi NIP. 19640119 199103 1 002

### Tembusan:

- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
- 2 Kenala Kantor Wilayah Komentorian A



## KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

PUSAT KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG JL. H. Somawinata No. 3 Tigaraksa – Tangerang 15720

# NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL

NOMOR: Kd.28.04/03/PP.03.2/459.0103/2013

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang

Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/458/2013

Tanggal : 19 April 2013

Diberikan kepada

NAMA : RA AL AMIN

ALAMAT : Kp. Sabi Rt 03/02 Bencongan Kelapa Dua

KELURAHAN / DESA : Bencongan

KECAMATAN : Kelapa Dua

KABUPATEN : TANGERANG

PROPINSI BANTEN

NSM Lama : 101228030352

NSM Baru : 101236030103

Terhitung Tanggal 19 April 2013.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal: 19 April 2013

ENKepala

Drs.H. ASEP MAMAN KURNIA, M.Si

NIP. 49640119 199103 1 002